



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengamanatkan Ketentuan mengenai tatacara penyusunan Prolegda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
8. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

9. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
11. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang pembentukan Perda.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Daftar Kumulatif Terbuka adalah daftar tambahan rencana pembentukan Perda dalam Propemperda diluar daftar prioritas karena hal tertentu yang bersifat insidental.

BAB II

MEKANISME PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 3

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD.
 - c. penataan kecamatan; dan/atau
 - d. penataan Desa.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda dengan alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan

- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum; atau
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- (2) Tahapan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. inventarisasi;
 - b. seleksi;
 - c. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - d. penetapan; dan
 - e. penyebarluasan.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Paragraf 1

Inventarisasi Usulan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan HAM dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Bupati memerintahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah untuk mengusulkan Rancangan Perda yang akan dimasukkan ke dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan bidang tugasnya menyampaikan usulan Rancangan Perda yang akan dimasukkan ke dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bagian Hukum dan HAM.
- (4) Bagian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menginventarisir usulan Rancangan Perda dari Perangkat Daerah yang akan disusun sebagai Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Naskah Akademik Rancangan Perda dan/atau Rancangan Perda yang telah disusun oleh Perangkat Daerah disertakan dalam penyampaian usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Inventarisasi Usulan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Pimpinan DPRD mengirimkan surat permintaan pengajuan usul Propemperda di lingkungan DPRD kepada anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, dan Bapemperda.

- (3) Pimpinan komisi dan pimpinan gabungan komisi mengkoordinasikan usulan Propemperda dengan memperhatikan skala prioritas bidang tugas komisi dan gabungan komisi serta masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya dan aspirasi masyarakat.
- (4) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, dan Bapemperda menyampaikan usulan Rancangan Perda yang akan dimasukkan ke dalam Propemperda di lingkungan DPRD kepada pimpinan Bapemperda.
- (5) Bapemperda menginventarisir usulan Rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, dan Bapemperda.
- (6) Naskah Akademik Rancangan Perda dan/atau Rancangan Perda yang telah disusun oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, dan Bapemperda disertakan dalam penyampaian usulan Propemperda di lingkungan DPRD.

Pasal 7

Ketentuan mengenai bentuk dan tatacara pengisian matriks usulan Propemperda tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Seleksi

Paragraf 1

Penyeleksian Usulan Propemperda di lingkungan DPRD

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bapemperda melakukan seleksi substansi usulan Rancangan Perda dengan mendasarkan pada:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat.
- (2) Bapemperda dalam menyusun Propemperda di lingkungan DPRD dapat mengundang pimpinan Komisi, gabungan Komisi, pimpinan Fraksi, Anggota DPRD yang mengusulkan Rancangan Perda, dan dapat mengikutsertakan masyarakat/pemangku kepentingan serta para pakar/ahli yang terkait untuk membahas Propemperda di lingkungan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapemperda DPRD menetapkan Propemperda dari lingkungan DPRD untuk menjadi bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Penyeleksian Usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Hukum dan HAM melakukan seleksi substansi usulan Rancangan Perda dengan mendasarkan pada:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;

- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat.
- (2) Bagian Hukum dan HAM dalam melakukan penyusunan Propemperda dapat mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait antara lain dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan instansi vertikal lainnya sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
 - (3) Dalam rangka mendapatkan usulan Rancangan Perda yang sesuai dengan kriteria substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan HAM melakukan analisa usulan Rancangan Perda.
 - (4) Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menilai Rancangan Perda layak atau tidak layak masuk kedalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (5) Bagian Hukum dan HAM menyelenggarakan rapat konsultasi penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengundang Pimpinan Perangkat daerah, masyarakat/pemangku kepentingan, Perancang Peraturan Perundang-undangan, instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait untuk melakukan pemantapan daftar usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (6) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Bagian Hukum dan HAM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (7) Bupati menyampaikan usulan Propemperda prakarsa Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dilakukan dalam rangka melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan penentuan prioritas usulan Propemperda dari Pemerintah Daerah dan DPRD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Pembahasan untuk penyusunan Propemperda dilakukan dalam:
 - a. rapat kerja antara Bapemperda dan Bagian Hukum dan HAM;
 - b. rapat Panitia Kerja yang dibentuk Bapemperda; dan/atau
 - c. rapat Tim perumus/tim sinkronisasi yang dibentuk oleh Panitia Kerja.
- (4) Apabila DPRD dan Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama untuk dimasukkan kedalam Propemperda, yang dimasukkan kedalam Propemperda adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 11

- (1) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda.
- (3) Hasil penyebarluasan penyusunan Propemperda dipergunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Hasil koordinasi antara Bapemperda dan Pemerintah Daerah yang telah disepakati selanjutnya disampaikan pada rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan sebagai Propemperda dengan Keputusan DPRD.
- (2) Penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat judul Rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (4) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Ketentuan mengenai format daftar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 14

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. televisi;

- b. radio; dan/atau
 - c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarkan:
- a. naskah rancangan Propemperda; dan
 - b. Propemperda;
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya.

BAB III PENENTUAN PRIORITAS PROPEMPERDA

Pasal 15

- (1) Penentuan pengusulan Rancangan Perda yang dapat dimasukkan ke dalam Propemperda didasarkan atas:
- a. kriteria substantif; dan
 - b. kriteria teknis.
- (2) Kriteria substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat.
- (3) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - b. Rancangan Perda.

Pasal 16

- (1) Propemperda dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati oleh hasil rapat antara pimpinan DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika terjadi:
- a. perubahan kebijakan pada pemerintah pusat;
 - b. bencana alam atau keadaan darurat;
 - c. perubahan tingkat kebutuhan masyarakat; dan
 - d. pembatalan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perda.
- (3) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bapemperda pada rapat badan musyawarah dan selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

BAB IV
PENGELOLAAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan pengelolaan Propemperda yang diarahkan agar pelaksanaan Propemperda dapat dilaksanakan sesuai dengan daftar skala prioritas yang ditetapkan.
- (2) Metode pengelolaan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Kedua

Monitoring

Pasal 18

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memantau perkembangan Rancangan Perda yang sudah diprioritaskan dalam Propemperda.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Bapemperda dan Bagian Hukum dan HAM melalui kegiatan:
 - a. memantau perkembangan pembahasan Rancangan Perda; dan
 - b. memantau jumlah Rancangan Perda yang telah ditetapkan menjadi Perda.
- (3) Rekapitulasi hasil kegiatan monitoring Propemperda dilakukan dengan menggunakan matriks monitoring Propemperda.
- (4) Ketentuan mengenai matriks monitoring Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 19

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan mengukur pelaksanaan Propemperda dengan membandingkan antara pencapaian dan perencanaan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan usulan dalam penyusunan Rancangan Perda prioritas tahun berikutnya.
- (3) Apabila Rancangan Perda dalam Propemperda tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas Propemperda yang sudah ditetapkan, Rancangan Perda tersebut dapat ditetapkan menjadi prioritas Propemperda pada tahun berikutnya dengan syarat Rancangan Perda tersebut sudah pernah dibahas dalam rapat pembahasan Rancangan Perda di DPRD.
- (4) Apabila Rancangan Perda belum pernah dibahas pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas Propemperda yang sudah ditetapkan, Rancangan Perda tersebut harus dilakukan evaluasi kembali urgensinya untuk diajukan pada Propemperda tahun berikutnya.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan penyusunan Propemperda dibebankan pada APBD.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:
(NOMOR 11/260/2018).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat daerah, keberadaan peraturan daerah diperlukan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dan menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Produk Hukum Daerah tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penyusunan program legislasi daerah (Prolegda) sebagai instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dimaksudkan untuk menjaga agar produk Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Selanjutnya istilah Prolegda dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 403 menyebutkan Semua ketentuan mengenai Program Legislasi Daerah dan Badan Legislasi Daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai program pembentukan Perda dan badan pembentukan Perda, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Penyusunan Propemperda diatur dengan Peraturan Daerah.

Propemperda bertujuan untuk:

- a. adanya kejelasan dan kepastian perencanaan dalam penyusunan Raperda;
- b. menyusun skala prioritas penyusunan Raperda sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu;
- c. sebagai pedoman guna harmonisasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD serta seluruh pihak terkait terhadap perencanaan penyusunan Raperda;
- d. menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional; dan

- e. menjadi pedoman dalam hal mekanisme dan tata cara pembahasan perda baik usulan pemerintah daerah maupun prakarsa DPRD di DPRD.

Materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi mekanisme penyusunan Propemperda, penentuan skala prioritas, Pengelolaan Proppemperda, Pembiayaan, dan Peran Serta Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terencana” adalah penyusunan Prolegda dilakukan secara sengaja untuk menyusun skala prioritas pembentukan Peraturan Daerah. Oleh karenanya, setiap pihak yang terlibat perlu melakukan persiapan yang matang dan cermat agar maksud dari kegiatan ini yaitu tersusunnya skala prioritas pembentukan perda dapat tercapai. Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah penyusunan Prolegda harus dilaksanakan secara terkoordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Instansi Vertikal lain yang terkait dapat diikutsertakan dalam kegiatan penyusunan Prolegda. Instansi Vertikal terkait yang dimaksud adalah Instansi Vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau instansi vertikal terkait kewenangan, materi muatan atau kebutuhan. Salah satu instansi terkait adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah penyusunan Prolegda harus didasarkan pada metode dan parameter tertentu. Metode penyusunan Prolegda berupa tahapan tahapan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD beserta instansi vertikal terkait dalam kegiatan penyusunan Prolegda agar menghasilkan Prolegda yang komprehensif.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 62

TATACARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH
 PERANGKAT DAERAH

No (1)	JENIS (2)	TENTAN G (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)	UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH					
							NA	Penjelasan atau keterangan		

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,.....

(.....)

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD PROVINSI

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMP AIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

(.....)

C. TATACARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materimuatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H.IING SYAMARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 16 Tahun 2017

TAHUN : 28 Desember 2017

TATACARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

FORMAT PROPEMPERDA
TAHUN.....

No	Judul Rancangan Perda	Pemrakarsa	Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan	Sasaran yang Akan Diwujudkan	Pokok Pikiran, Lingkup Atau Objek yang Akan Diatur	Jangkauan dan Arah Pengaturan
1	Ranperda tentang...					
2	Ranperda tentang...					
3						
4						

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA PROLEGDA PROVINSI

No	Daftar Kumulatif Terbuka	Judul Rancangan Perda
1	Raperda Kumulatif Terbuka akibat putusan Mahkamah Agung	
2	Raperda Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA PROLEGDA KABUPATEN/KOTA

No	Daftar Kumulatif Terbuka	Judul Rancangan Perda
1	Raperda Kumulatif Terbuka akibat putusan Mahkamah Agung	
2	Raperda Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
3	Raperda Kumulatif Terbuka tentang pembentukan, pemekaran, dan penaggabungan Kecamatan atau nama lainnya	
4	Raperda Kumulatif Terbuka tentang pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya	

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H.IING SYAMARIFIN

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 16 Tahun 2017

TAHUN : 28 Desember 2017

TATACARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

FORMAT

MATRIKS MONITORING PROLEGDA

TAHUN...

No	JUDUL RANCANGAN PERDA	PEMRAKARSA	STATUS	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

PETUNJUK PENGISIAN TABEL (Matrik Monitoring)

KOLOM	KETERANGAN
1	Nomor urut Rancangan Perda
2	Nama Judul Rancangan Perda
3	Satuan kerja perangkat daerah/anggota, komisi, gabungan komisi atau Balegda DPRD yang menjadi pemrakarsa/pengusul rancangan Perda
4	Status Raperda termasuk dalam: <ul style="list-style-type: none"> - Luncuran program pembentukan perda tahun sebelumnya - Program pembentukan perda usulan baru - Daftar kumulatif terbuka; atau - Rancangan Perda di luar Prolegda (tambahan)
5	Perkembangan tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah: <ul style="list-style-type: none"> - Raperda masih di internal; - Rancangan Perda telah disampaikan kepada Kepala Daerah atau DPRD; - Proses evaluasi Perda; atau - Sudah ditetapkan menjadi Perda.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H.IING SYAMARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005